

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang bermartabat sejak dari lahir. Martabat dalam diri manusia adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia sejak ia terlahir ke dunia. Hal ini karena manusia diciptakan Allah sesuai gambar-Nya sendiri, sehingga manusia dipandang sebagai *Imago Dei*. “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej. 1:27). Kutipan tersebut menggambarkan bahwa manusia memiliki hubungan yang unik dengan Allah karena manusia merupakan puncak dari karya Allah sebab manusia diciptakan menurut “gambar” Allah sendiri. Manusia laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sebab keduanya diciptakan sebagai citra Allah. Dengan demikian, manusia merupakan titik tertinggi dari karya penciptaan serta sebagai citra Allah sendiri, maka keluhuran martabat manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi.¹

Penghargaan terhadap martabat manusia mencerminkan bahwa manusia juga menghargai Allah sebagai penciptanya. Namun, jika seorang merendahkan martabat orang lain maka ia telah merendahkan martabat dirinya sebagai sesama manusia dan secara tidak langsung ia juga tidak menghargai Allah sebagai penciptanya. Oleh karena itu, penghargaan terhadap martabat manusia bersifat mutlak karena dengan menghargai martabat kemanusiaan, ia telah menghargai martabat dirinya sebagai citra Allah.

¹H.J. Van Dijk, *Martabat Wanita*, penerj. H. J. Kachmadi (Malang: Dioma, 1990), hlm. 9.

Berbicara tentang martabat manusia, ada pelbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perendahan martabat manusia. Hal ini terjadi karena adanya pelbagai struktur dalam masyarakat yang lebih berpihak kepada orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi ketimbang mereka yang lemah serta budaya patriarki yang lebih mengutamakan derajat kaum laki-laki. Hal ini berpotensi melahirkan pelecehan terhadap martabat manusia.

Persoalan mengenai perendahan martabat manusia tidak dapat disangkal bahwa kaum perempuan yang sering menjadi korban. Realitas menunjukkan bahwa dengan adanya pelbagai kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat, kaum perempuan menjadi makhluk yang sering dirugikan. Hal ini disebabkan karena kedudukan kaum perempuan yang cenderung dinomorduakan sehingga sering kali mendapat perlakuan diskriminatif yang kemudian melahirkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap kaum perempuan.

Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan persoalan perendahan martabat perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi posisi dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang membuat perbedaan status jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, sehingga kaum perempuan sering dianggap sebagai makhluk dengan kelas yang lebih rendah dari kaum laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali masih menjadi mimpi buruk bagi kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu hal yang sangat urgen dewasa ini. Kekerasan terhadap perempuan sudah dan masih ada dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya kekerasan dapat menciptakan kekerasan. Dengan kata lain, jika seseorang menciptakan kekerasan maka akan melahirkan kekerasan juga.²

Kekerasan yang menimpa kaum perempuan adalah kekerasan yang diciptakan oleh pelaku kekerasan itu sendiri dan berdampak hingga peradaban manusia sekarang. Bahkan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap

²Jacques Ellul, *Violence*, (New York: The Seabury Press, 1969), hlm. 95.

Perempuan yang dibuat oleh PBB di Nairobi pada tahun 1985 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau pemerasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.³

Dengan demikian, Deklarasi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang menimpa kaum perempuan telah ada dalam kehidupan manusia. Kasus kekerasan terhadap perempuan pun terjadi di pelbagai belahan negara lainnya. Kaum perempuan yang berada di negara-negara lain pun tidak luput dari tindak kekerasan.⁴

Persoalan mengenai kasus kekerasan yang sering menimpa kaum perempuan tidak hanya terjadi di negara-negara lain tetapi juga merambat hingga Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637 kasus) dengan kekerasan fisik sebagai bentuk kekerasan yang paling menonjol dengan 3.927 kasus (41%), disusul dengan kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 kasus (17%), dan ekonomi 1.064 kasus (11%). Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915 kasus) dan terakhir adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dengan persentase 0,1% (16 kasus).⁵

³Sugihastuti Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 172.

⁴Sebagaimana dikutip oleh Coomaraswamy pada tahun 1999, di Perancis tercatat, 95% korban kekerasan adalah wanita dengan 51% dari proporsi itu kekerasan dilakukan oleh suami korban, di Bangladesh pembunuhan terhadap istri tercatat 50% dari seluruh jumlah pembunuhan yang terjadi di seluruh negara, dan di Pakistan 99% ibu rumah tangga dan 77% pekerja wanita menjadi korban kekerasan suaminya atau majikannya. Bdk. Sunarto., *Televisi, Kekerasan, & Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 2.

⁵KOMNAS Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 1.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Komnas Perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Indonesia dan menandakan bahwa kaum perempuan belum sepenuhnya mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan yang seharusnya. Hal ini juga berarti, martabat perempuan di Indonesia belum sepenuhnya dihargai. Dengan kata lain, perempuan yang mengalami kekerasan tidak lagi dianggap sebagai subjek dalam kehidupan sosialnya melainkan diperlakukan sebagai objek sehingga perempuan masih dipandang sebagai warga masyarakat kelas dua. Pandangan ini merupakan efek dari paham patriarki yang masih dijunjung tinggi di hampir semua lapisan masyarakat.⁶

Pelbagai persoalan berkaitan dengan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan selalu menempatkan kaum perempuan sebagai korban atau objek penderitaan. Tubuh perempuan direduksi sebatas objek oleh pelaku kekerasan sebagai bahan atau “alat” untuk melampiaskan hasrat emosional dan seksual. Pereduksian tubuh perempuan sebagai objek sungguh bertentangan dengan harkat dan martabat luhur perempuan sebagai manusia. Perempuan diciptakan sebagai manusia yang luhur, yang mempunyai martabat dan harkat sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah (Kej. 1:27).⁷

Sejak penciptaan manusia pertama, penegasan makna keluhuran martabat manusia menjadi poin penting yang dibawa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penghormatan terhadap martabat pribadi manusia yang diciptakan setara dengan gambar dan rupa Allah menekankan suatu proses penerimaan diri dan sesama dalam bingkai kemanusiaan yang sejati. Dengan kata lain, penerimaan diri manusia sebagai subjek yang secitra dengan Allah menjadi dasar dalam usaha untuk menentang segala bentuk diskriminasi, intimidasi, eksploitasi dan pelbagai bentuk ketidakadilan lainnya terhadap perempuan.

⁶Mary John Mananzan, “Beberapa Alternatif yang Sedang Muncul Terhadap Globalisasi serta Aksi Pembaruan (Pengalaman Filipina- Asia- Pasifik)”, dalam: George Kirchberger dan John M. Prior (ed), *Kirbat Baru bagi Anggur Baru* (Ende: Nusa Indah, 2000), hlm. 76.

⁷Deshi Ramadhani, SJ, *Lihatlah Tubuhku; Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 51.

Paus Yohanes Paulus II dalam ajaran Teologi Tubuh melihat ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan, baik tindakan kekerasan ataupun tindakan diskriminasi sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai di dalam teologi tubuh yang diajarkannya. Dalam pemahaman teologinya Yohanes Paulus II menegaskan tubuh perempuan tidak dapat dijadikan objek untuk segala bentuk ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena tubuh manusia tidak terkecuali perempuan termasuk teologi sebab Allah yang tidak kelihatan menjadi terlihat dalam tubuh tersebut.⁸

Yohanes Paulus II dalam ajaran teologi tubuhnya menjelaskan juga tentang kemuliaan tubuh. Ia mengajak setiap manusia melihat kembali kisah penciptaan di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya sendiri, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej. 1:27). Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa tubuh perempuan itu mulia karena mengungkapkan pribadi sebagai citra Allah.⁹

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas ketidaksetaraan martabat perempuan yang telah digambarkan di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah tulisan yang berjudul; **MARTABAT PEREMPUAN DALAM TERANG TEOLOGI TUBUH YOHANES PAULUS II DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN KESETARAAN GENDER.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka masalah yang mau digumuli adalah bagaimana martabat perempuan dalam terang teologi tubuh Yohanes Paulus II dan bagaimana relevansinya bagi pengembangan kesetaraan gender?

Pertanyaan pokok di atas dapat diuraikan dalam beberapa sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa konsep tubuh manusia dalam teologi tubuh Yohanes Paulus II?

⁸*Ibid.*, hlm. 22.

⁹*Ibid.*

2. Apa itu martabat perempuan?
3. Apa itu kesetaraan gender?
4. Bagaimana martabat perempuan dalam konteks teologi tubuh Yohanes Paulus II?
5. Bagaimana teologi tubuh Yohanes Paulus II memberi dampak bagi pengembangan kesetaraan gender?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulisan sebuah karya ilmiah tentu memiliki tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisannya. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari tulisan ini, yakni: *pertama*, untuk memahami martabat perempuan dalam terang teologi tubuh Yohanes Paulus II dan relevansinya bagi pengembangan kesetaraan gender. *Kedua*, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) pada Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berlandaskan pada latar belakang penulisan yang telah dibuat, tulisan ini memiliki beberapa tujuan khusus yakni:

1. Menjelaskan konsep tubuh manusia dalam telogi tubuh Yohanes Paulus II.
2. Memahami martabat perempuan.
3. Memahami konsep kesetaraan gender.
4. Memahami martabat perempuan dalam konteks teologi tubuh Yohanes Paulus II.
5. Mengetahui relevansi teologi tubuh Yohanes Paulus II bagi pengembangan kesetaraan gender.

1.4 METODE PENULISAN

Penulis menggunakan metode kepustakaan. Sejumlah karya ilmiah yang berbicara mengenai teologi tubuh dan buku Yohanes Paulus II tentang teologi tubuh akan dijadikan sebagai sumber utama. Selain itu sumber-sumber kepustakaan lain seperti majalah yang berisikan informasi seputar tubuh dan kesetaraan gender akan dijadikan sebagai sumber pendukung dalam menyelesaikan tulisan ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima (5) bab yang dirancang dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang pemilihan tema. Penulis juga menguraikan tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk melengkapi bab ini.

Bab kedua berisi pemaparan tentang teologi tubuh Yohanes Paulus II. Dalam bab ini penulis akan menampilkan biografi singkat tentang Yohanes Paulus II dan juga latar belakang pemikirannya yang melahirkan konsep-konsep teologi tubuh. Penulis juga akan menjelaskan teologi tubuh yang telah dibangun oleh Yohanes Paulus II.

Bab ketiga berbicara tentang martabat perempuan dan isu kesetaraan gender. Dalam bab ini penulis memperlihatkan perempuan sebagai citra Allah, perempuan sebagai manusia, dan isu kesetaraan gender dalam hubungannya dengan martabat perempuan.

Bab keempat akan berisi uraian tentang martabat perempuan dalam terang teologi tubuh Yohanes Paulus II dan relevansi dari teologi tubuh itu bagi kesetaraan gender. Pada bagian ini penulis memfokuskan perhatian terhadap pembahasan mengenai martabat perempuan dalam hubungan dengan teologi tubuh Yohanes Paulus II dan kesetaraan gender sebagai usaha untuk menghargai martabat perempuan.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari tulisan ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan usul saran.